

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG**

=====

**Nomor : W3.U / 31 / KP/ V /2016**

**TENTANG**  
**PENUNJUKAN PENGELOLA BIAYA PROSES**  
**PADA PENGADILAN TINGGI PADANG**

**KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG.**

**Membaca** : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya;

**Menimbang** : a. Bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 tanggal 10 April 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya, maka untuk pengelolaan biaya Proses Penyelesaian Perkara Perdata Banding pada Pengadilan Tinggi Padang, perlu ditunjuk Pengelola Biaya Proses Penyelesaian biaya perkara di Pengadilan Tinggi Padang;

b. Bahwa yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk menduduki jabatan tersebut;

c. Bahwa dengan ditetapkannya pengelola biaya proses perkara banding yang baru, maka penetapan yang lama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

**Mengingat** : a. Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;

b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

d. Peraturam Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2012 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

f. Keputusan .....

- f. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 070/KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibahanya;
- g. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 069/KMA/SK/X/2009 tentang Perubahan I atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Nomor W3.U/77/KP/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Penunjukan Pengelola Biaya Proses Pengadilan Tinggi Padang dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEDUA** : Menunjuk/menetapkan yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengelola Biaya proses yang baru pada Pengadilan Tinggi Padang;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PADANG  
Pada Tanggal : 18 MEI 2016  
KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG

H. HUSNI RIZAL, S.H.  
Nip. 195301051981031002

**DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG**  
**NOMOR : W3.U / / KP / V / 2016**  
**TANGGAL : 18 MEI 2016**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN TEAM PENGELOLA</b>	<b>BESARAN INSENTIF PER-PERKARA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	RIO KUMITIAS AMBARSAKTI, S.H	Pengelola Biaya Proses Perkara	Rp. 12.500,-

KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG

H. HUSNI RIZAL, S.H.  
Nip. 195301051981031002

**LAMPIRAN II SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG  
NOMOR W3.U/ /KP/V/2016  
TANGGAL : 18 MEI 2016**

**PERINCIAN BIAYA PROSES  
PERKARA PERDATA TINGKAT BANDING**

- Materai		: Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi		: Rp. 5.000,-
- Alat Tulis Kantor ( ATK )		: Rp. 40.000,-
- Biaya Pengiriman Pemberitahuan Nomor Register ke Pengadilan Pengaju dan para Pihak , salinan putusan , berkas Perkara dan surat-surat lain yang dipandang perlu.		: Rp. 40.000,-
- Pemberkasan, Penjilitan dan Pengarsipan berkas perkara Yang telah diminutasi		: Rp. 21.500,-
- Insentif Team pengelola		: Rp. 37.500,-
- Pengelola Biaya Proses	Rp 12.500	
- Pembuat Komitmen	Rp 10.000	
- Bendahara	Rp 5.000	
- Staf Pelaksana	Rp 5.000	
- Reri Arianto S Kom	Rp. 5.000	
<b>JUMLAH</b>		<b>: Rp. 150.000,-</b>

PADANG , 18 MEI 2016  
KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG

H. HUSNI RIZAL, S.H.  
NIP. 195301051981031002

**PENUNJUKAN PANITERA PENGADILAN TINGGI PADANG**

---

**Nomor : W3.U/ /KP/V/2016**

**TENTANG  
PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA BIAYA PROSES, PEMBUAT KOMITMEN  
STAF PELAKSANA DAN BENDAHARA PELAKSANA BIAYA PROSES  
PADA PENGADILAN TINGGI PADANG**

**PANITERA PENGADILAN TINGGI PADANG.**

- Membaca** : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Petugas Pengelola pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya.
- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 tanggal 10 April 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya, maka untuk pengelolaan biaya Proses Penyelesaian Perkara Perdata Banding pada Pengadilan Tinggi Padang, perlu ditunjuk Petugas Pengelola Biaya Proses Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara dan Staf Pelaksana Biaya Proses di Pengadilan Tinggi Padang;
  - b. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Penunjukan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk menduduki jabatan –jabatan tersebut sebagaimana pada butir a ;
  - c. Bahwa dengan ditunjuknya petugas pengelola biaya proses perkara banding yang baru, maka penetapan yang lama dinyatakan tidak berlaku lagi;
- Mengingat** :
- a. Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945 ;
  - b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;
  - c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
  - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2012 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  - e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

- f. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 070/KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibahanya;
- g. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 069/KMA/SK/X/2009 tentang Perubahan I atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.

**M E N U N J U K :**

- PERTAMA** : Menunjuk yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Surat Penunjukan ini sebagai Petugas Pengelola Biaya proses, Pembuat Komitmen, Bendahara dan staf pelaksana biaya proses yang baru pada Pengadilan Tinggi Padang ;
- KEDUA** : Penunjukan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Penunjukan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PADANG

Pada Tanggal : 19 MEI 2016

PANITERA PENGADILAN TINGGI PADANG

RIO KUMITIAS AMBARSAKTI, S.H.

Nip. 196105161985031003

**DAFTAR LAMPIRAN PENUNJUKAN PANITERA PENGADILAN TINGGI PADANG**  
**NOMOR : W3.U/ /KP/V/2016**  
**TANGGAL : 19 MEI 2016**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN TEAM PENGELOLA</b>	<b>BESARAN INSENTIF PER-PERKARA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	<b>NELDAWATI, SH</b>	Pejabat Pembuat Komitmen Biaya Proses Perkara	Rp 10.000,-
2.	<b>RAWATI</b>	Bendahara Biaya Proses Perkara	Rp. 5.000,-
3. 4.	- <b>NURMIATI. S, SH</b> - <b>RERI ARIYANTO, S. Kom</b>	Pelaksana Biaya Proses	Rp 5.000,- Rp. 5.000,

PANITERA PENGADILAN TINGGI PADANG

RIO KUMITIAS AMBARSAKTI, S.H.  
Nip. 196105161985031003